



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

Nama : **ACHMAD SUGANDHI, SH.** -----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Tempat/Tgl lhr : Surabaya, 30 Juli 1985-----

Umur : 35 Tahun -----

Pekerjaan : PNS Kejaksaan Negeri Batu -----

Tempat tinggal : Perum Bumi Asri Sengkaling Blok N-17 Kabupaten Malang---

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

Amir Robbani, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat berkantor di Ngembe RT.013/RW.003, kelurahan Ngembe, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 212/SK.PTUN/TMK/04/2020 tertanggal 1 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

M e l a w a n :

Nama Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU** -----

Tempat kedudukan : Jalan Sultan Agung No. 07 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. Muhammad Bayanullah, SH., Jabatan: Kepala Seksi Perdata dan TUN selaku

Jaksa Pengacara Negara;

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby, halaman 1 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Deddy Agus Oktavianto, SH.,MH., Jabatan: kepala Seksi Intelejen Selaku Jaksa Pengacara Negara; -----
3. Devi Eko Istiawan, SH., Jabatan: Kepala Sub Bagian Pembinaan Selaku Jaksa Pengacara Negara; -----
4. Eni Setiani, SH., Jabatan: Kepala Sub Bagian Pembinaan Selaku Jaksa Pengacara Negara; -----
5. Irmira Irna Matutina, SH., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku Jaksa Pengacara Negara; -----
6. Lis Nurhayati, SH., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku Jaksa Pengacara Negara; -----
7. Aditiya Nugroho, SH., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku Jaksa Pengacara Negara; -----
8. Trisnaulan Arisanti, SH., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku Jaksa Pengacara Negara; -----
9. Made Ray Adi Martha, SH., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku Jaksa Pengacara Negara; -----
10. Ranny Diajeng Purnamasari, SH., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku Jaksa Pengacara Negara; -----
11. Afrid Sundoro, SH., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku jaksa Pengacara Negara; -----
12. Hidayah, SH.,M.Kn., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku jaksa Pengacara Negara; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 780/M.5.44/Gs/06/2020, tertanggal 08 Juni 2020; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 2 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/PEN.MH/2020/PTUN.Sby tanggal 03 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.SBY tanggal 03 Juni tentang Penetapan Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan; -----

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tertanggal 2 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Juni 2020 dalam Register Perkara Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby. yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

OBJEK PERMOHONAN -----

Bahwa Surat Permohonan tertanggal 03 April 2020, kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU, Perihal Permohonan Usulan Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, berdasarkan pasal 87 ayat (1) huruf (d) UU ASN jo UU nomor 16 tahun 2004 pasal 9 ayat (1) huruf (e) & (d) jo pasal 19 huruf (d) & (b) Perja Per-064/A/JA/07/2007 jo pasal 21 huruf (c) UU No.5 tahun 2014, tidak ditanggapi atau dijawab oleh Termohon dalam jangka waktu 10 hari kerja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 53 ayat (1),(2),(3); -----

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. -----

1. Bahwa Surat Permohonan tertanggal 03 April 2020, kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU, Perihal Permohonan Usulan Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, berdasarkan pasal 87 ayat (1) huruf (d) UU ASN jo UU nomor 16 tahun 2004 pasal 9 ayat (1) huruf (e) & (d) jo pasal 19 huruf (d) & (b) Perja Per-064/A/JA/07/2007 jo pasal 21 huruf (c) UU No.5 tahun 2014, tidak ditanggapi atau dijawab oleh Termohon dalam

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 3 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu 10 hari kerja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 53 ayat (1),(2),(3)., maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memberikan Putusan atau Penetapan Fiktif Positif berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 pasal 53 ayat (4),(5),(6), dan tenggang waktu pengajuan Permohonan oleh Pemohon telah sesuai dengan pasal 6 Perma Nomor 8 tahun 2017 yaitu tidak lebih dari 90 hari kalender sejak batas waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terlampaui, atau setelah 10 hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat pemerintahan jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----

II. LEGAL STANDING PEMOHON. -----

Bahwa Surat Permohonan tertanggal 03 April 2020, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Perihal Permohonan Usulan Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, berdasarkan pasal 87 ayat (1) huruf (d) UU ASN jo UU nomor 16 tahun 2004 pasal 9 ayat (1) huruf (e) & (d) jo pasal 19 huruf (d) & (b) Perja Per-064/A/JA/07/2007 jo pasal 21 huruf (c) UU No.5 tahun 2014, tidak ditanggapi atau dijawab oleh Termohon dalam jangka waktu 10 hari kerja. -----

Bahwa Pemohon (Ahmad Sugandhi.,S.H, Madya Wira T.U/III/C) tidak menginginkan dianggap sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri Sipil yang tidak bertanggung jawab kepada Pekerjaannya, dan Pemohon segera bertindak melalui PTUN (Tempat Keadilan), setelah mendapat panggilan Pengawasan KEJATI yang hanya menginginkan Pemohon bekerja -----

Bahwa selama Pemohon menjabat T.U, Pengawasan KEJATI se Indonesia tidak pernah memanggil Pemohon dengan dasar tidak Menduduki Diklat PPPJ,

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 4 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jelas Jaksa Agung tidak berkenan untuk mendidik seluruh Warga Negara Indonesia, bukannya lebih baik untuk tidak memperkerjakan Warga Negara Indonesia, maka dari itu Pemohon mengajukan Permohonan Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, tetapi tidak ditanggapi atau dijawab oleh Termohon. -----

III. ALASAN DAN DASAR PERMOHONAN. -----

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari permohonan ini adalah sebagai berikut : -----

(1) Bahwa Surat Permohonan tertanggal 03 April 2020, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Perihal Permohonan Usulan Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, berdasarkan pasal 87 ayat (1) huruf (d) UU ASN Jo pasal 9 ayat (1) huruf (e) & (d) UU nomor 16 tahun 2004 Jo pasal 19 huruf (d) & (b) Perja Per-064/A/JA/07/2007 Jo pasal 21 huruf (c) UU No.5 tahun 2014, telah sesuai dengan kewenangan Termohon dalam : -----

- Pasal 262 ayat (2) PP No.11 Tahun 2017 : -----
PPK atau Pyb menyampaikan usulan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun kepada Presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun. -----
- Pasal 18 ayat 2 huruf B Per-030/A/JA/12/2015 : -----
Adanya perintah dari Jaksa Agung atau usulan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan maupun usulan dari Kejati atau Kejari asal. -----

(2) Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, jelas menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan., dengan demikian

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 5 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan Kuasa Hukum (advokat) untuk mewakili Pemohon, meskipun perkara a quo masih bersifat Internal dan Rahasia. -----

- (3) Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. -----
- (4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penegakkan Hukum bukan bidang Keuangan Maupun Pertahanan Negara, dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. -----
- (5) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan kelahiran Tanggal 30 Bulan Juli Tahun 1985, dan tahun 2020 ini telah berusia 35 tahun, yang selama Kerja di Kejaksaan tidak pernah dipanggil untuk langsung untuk menduduki Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, meskipun sudah PNS. (vide Daftar Bukti P.2, P.10, P.13) -----
- (6) Bahwa Pemohon adalah Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. KEP-I-2656/C.4/08/2010, tanggal 10 Agustus 2010, dengan Jenis Jabatan Calon Jaksa, sesuai Kartu Tanda Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Model UP-5 tanggal 30 September 2009, yang di tanda tangani oleh Asbin Kejati Banten. (vide Daftar Bukti P.2 dan P.14) -----
- (7) Bahwa Pemohon dipekerjakan dengan Jabatan Tata Usaha / Staff Wakajati Kejati KALTENG pada tanggal 24 Mei 2010, bukan sebagai Yuana Wira/Golongan III/A yang dalam masa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. (vide Daftar Bukti P.5) -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 6 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Bahwa Pemohon juga telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. KEP-I-1667/C.4/03/2011, tanggal 10 Maret 2011, dengan Jabatan Tata Usaha. (vide Daftar Bukti P.3) -----
- (9) Bahwa dalam perkara a quo Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, jadi jelas Pemohon tidak bisa menempuh Gugatan Wanprestasi, dan hanya bisa menempuh Gugatan / Permohonan PTUN, karena Kepentingan Pemohon dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara (Diperiksa karena tidak bekerja, dimana seharusnya Pemohon tidak dipekerjakan terlebih dahulu jika belum menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa / Yuana Wira (Madya Wira) bukan Yuana Wira T.U {Madya Wira T.U}) -----
- (10) Bahwa Pemohon sudah sering memohon bantuan untuk Diklat lewat lisan, yang akhirnya terakhir lewat Tulisan, tetap dipaksa menandatangani surat yang tidak Pemohon Perhatikan karena pemohon masih berharap menduduki Diklat di usia yang terakhir, sehingga dapat balasan dari ASBIN KEJATI JATIM nomor B.3606/0.5.2/Cp.3/07/2018 tanggal 31 Juli 2018, agar supaya Pemohon lebih meningkatkan Disiplin Kerja, bukan diberi kesempatan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. (vide Daftar Bukti P.7) -----
- (11) Bahwa Pasal 19 Perja Nomor. Per-064/A/JA/07/2007, menyatakan : -----
PERSYARATAN untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, adalah : -----
- A. PEGAWAI KEJAKSAAN DENGAN MASA KERJA SEKURANG-KU-RANGNYA 2 (DUA) TAHUN. PN\$. -----
- B. Sarjana Hukum. \Rightarrow Pendidikan. -----
- C. Berpangkat serendah-rendahnya Yuana Wira/golongan III/a. \Rightarrow Bukan T.U maupun Tenaga Ahli. -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 7 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Usia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat dilantik menjadi Jaksa. ----
- E. Berkelakuan tidak tercela. -----
- F. Sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan secara lengkap (general check up) pada rumah sakit yang ditunjuk, mempunyai postur badan yang ideal dan keterangan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan hasil laboratorium. -----
- G. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan jaksa yang dinyatakan secara obyektif oleh atasan minimal eselon III. -----
- H. Telah membantu melaksanakan proses penanganan perkara baik dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara serta dibuktikan dengan sertifikasi oleh Kepala Kejaksaan setempat dengan standar yang ditentukan. -----
- I. Lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia. -----

(12) Bahwa Pasal 9 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan : -----

- (1). SYARAT-SYARAT untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah : -----
- a. Warga Negara Indonesia. -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. -----
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -----
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum. -----
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun. -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 8 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. sehat jasmani dan rohani. -----
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela., dan -----
- h. PEGAWAI NEGERI SIPIL. -----

(2). Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. -----

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, SYARAT, atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung.

(13) Bahwa kedua Peraturan tersebut diatas sangat berbeda, dimana dalam UU mewajibkan untuk lulus atau tidak lulus Diklat, sedangkan pada Peraturan Jaksa Agung tidak mewajibkan Lulus atau Tidak Lulus Diklat hanya mewajibkan lulus atau tidak lulus Rekrutmen Diklat, kalau melihat lex specialis ini bertentangan dengan lex general. Tetapi kalau berdasarkan Hirarki perundang-undangan di Indonesia Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011, Seharusnya Perja mengikuti Undang-Undang.-----

(14) Bahwa pada pasal 5 Perja Nomor. Per-003/A/JA/01/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), jelas menyebutkan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Pendahuluan diselenggarakan selama 1 (satu) tahun, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa lanjutan diselenggarakan selama 4 (empat) bulan. -----

(15) Bahwa jelas berdasarkan pasal 1 ayat (8) Perja Nomor. Per-064/A/JA/07/2007, tentang Rekrutmen CPNS dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan formasi calon jaksa adalah Jumlah dan Komposisi antara peserta seleksi yang berasal dari PNS Kejaksaan yang telah berijazah

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 9 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan dan dari PNS Kejaksaan yang mengikuti Penyesuaian Ijazah yang diperlukan Kejaksaan Republik Indonesia. -----

(16) Bahwa jelas jika berdasarkan Perja tersebut di atas, seharusnya SK PNS Pemohon adalah Yuana Wira bukan Yuana Wira Tata Usaha, Jika memang setelah PNS merupakan Pendidikan, bukan Pekerjaan, dan Pemohon tidak membutuhkan Penyesuaian Ijazah (Perbuatan hukum setelah PNS) untuk Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. (vide Pasal 19 huruf (C) Perja Nomor. Per-064/A/JA/07/2007) -----

(17) Bahwa jelas jika Lulus Rekrutmen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, semua Pegawai Sarjana Hukum tidak diberi Jabatan Negeri atau Jabatan Pemerintahan (Yuana Wira bukan Yuana Wira T.U), dan dikhususkan hanya untuk pendidikan di Pusdiklat RI Ragunan Jakarta Selatan, tetapi mengapa Pegawai Sarjana Hukum yang masih di KEJAGUNG, KEJATI, KEJARI, dan CABJARI, tidak di khususkan untuk Pendidikan, bahkan dipekerjakan sebagai Pejabat Tata Usaha dengan SK yang SAH dari KAROPEG. (vide Daftar Bukti P.5) -----

(18) Bahwa Pemohon juga mengikuti Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa tahun anggaran 2016, tetap saja tidak diloloskan Rekrutmen untuk Diklat.(vide Daftar Bukti P.10) -----

(19) Bahwa Pemohon sudah tidak mau bekerja sebagai Tenaga Tata Usaha mulai dari setelah Pengumuman Pemanggilan Peserta PPPJ nomor B.1305/C.4/Cp.2/05/2019 tanggal 15 mei 2019, dimana usia Pemohon juga sudah 34 tahun dan tidak dimungkinkan untuk mendapatkan pendidikan yang lamanya 6 bulan di tahun berikutnya, karena akan melanggar UU nomor 16 tahun 2004 pasal 9 ayat 1 huruf (e) jo pasal 19 Perja Per-064/A/JA/07/2007, yaitu setinggi tingginya usia 35 tahun saat dilantik menjadi Jaksa. (vide Daftar

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 10 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti

P.11)

(20) Bahwa jelas berdasarkan pasal 23 Perja Nomor. Per-064/A/JA/07/2007, tentang Rekrutmen CPNS dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan Peserta Penyaringan Calon Jaksa yang dinyatakan tidak lulus, diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya dua kali untuk mengikuti penyaringan kembali sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah di tentukan, dan disini sudah jelas Pemohon dilarang untuk mengikuti Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. -----

(21) Bahwa kalau memang ingin memperjual belikan atau berdagang, Mohon diusahakan harganya yang sama (Daftar Harga Menu), jangan relative atau apa kata anak buah, biar jelas???, karena pasal 1 ayat 1 Pimpinan nomor satu, agar tidak terjadi kecemburuan social antara sesama anak buah, karena Pemohon yakin semua bawahan Ikhlas memberi Pimpinan (sebab Pengalaman Pimpinan merupakan Guru yang Sempurna) asal Harganya sama dan yang didapatkan juga sama. (Mohon Maaf point ini hanya dianggap sebatas intermezzo saja). -----

(22) Bawah dalam perkara a quo ketentuan untuk masa Diklat sepenuhnya dipegang oleh Kejaksaan Agung, karena SK PNS sudah tidak sesuai aturan pada Perja dan Undang-undang, bahkan dibebaskan oleh Undang-undang. Maka dari itu Pemohon hanya tidak mau bekerja (tidak masuk kerja) dan juga sudah bersedia hanya menerima Gaji Pokok tanpa Tunjangan Kinerja (Sebab Akibat Pangkat Madya Wira Tanpa Jabatan bukan Pangkat Madya Wira Jabatan T.U), itupun Pemohon hanya mengikuti aturan Perja sendiri yaitu pasal 19 huruf (C) dan (D) Perja Nomor. Per-064/A/JA/07/2007 (Madya Wira Bukan Madya Wira T.U), tetapi tetap dipanggil Pengawasan KEJATI untuk bertanggung jawab KENAPA TIDAK BEKERJA bukan KENAPA TIDAK

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 11 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDUDUKI PPPJ? dan akhirnya Pemohon mengambil Keputusan untuk meminta Pensiun Dini. (vide Daftar Bukti P.15) -----

(23) Bahwa jelas dalam perkara a quo jika dari awal semua PNS Kejaksaan yang telah berijazah Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan di beri Pangkat Yuana Wira/III/A tanpa Jabatan bukan Yuana Wira T.U, pasti semua dapat menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, karena kalau tidak bekerja (tanpa Jabatan Negeri / Jabatan Pemerintahan) jelas dibinasakan dengan diawali diperiksa Pengawasan Kejati seperti halnya Pemohon, karena dianggap tidak bisa dibina, padahal tidak pernah dibina sampai habis usia. (vide Daftar Bukti P.8 dan P.9) -----

(24) Bahwa Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat (ASN) oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan lainnya. (vide pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum UU Nomor 8 Tahun 1974). -----

(25) Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. (vide Pasal 1 UU No. 5 tahun 2014) -----

(26) Bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu. (vide Pasal 1 UU No. 5 tahun 2014). -----

(27) Bahwa Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. (vide pasal 1 UU Nomor 16 tahun 2004) ---

(28) Bahwa dalam perkara a quo SK PNS Pemohon sudah mencapai III/C, jika melihat Perja seharusnya SK PNS pemohon ini sudah dirubah karena SK

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 12 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS Pemohon adalah Sarjana Hukum, dan Usia Pemohon sudah habis untuk menjadi PNS T.U, setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat dilantik menjadi Jaksa, dimana dalam perkara a quo Pemohon tidak pernah dapat menduduki Pendidikan dan hanya mendapatkan Rekrutmen Pendidikan. -----

(29) Bahwa dalam perkara a quo, sebetulnya pemohon berkeinginan menghabiskan Pengabdian sampai dengan pangkat Sena Wira Golongan III/d, sebatas menghabiskan PNS Sarjana Hukum, karena Pemohon sudah tidak berkeinginan Mengabdikan lagi dengan Pendidikan yang lebih tinggi (S2) untuk memperoleh Golongan IV/a, tapi usia Pemohon juga masih belum boleh Pensiun Dini jika menurut Undang-Undang, jadi percuma saja kalau menunggu III/d, usia Pemohon sama-sama belum boleh untuk Pensiun Dini. (vide pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS). -----

(30) Bahwa berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Tugas dan Wewenang Kejaksaan adalah : -----

- (1) Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : -----
 - a. Melakukan Penuntutan. -----
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. -----
 - c. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. -----
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. -----
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan Penyidik. -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 13 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. -----
- (3) Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : -----
- a. Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat. -----
 - b. Pengamanan Kebijakan penegakan hukum. -----
 - c. Pengawasan Peredaran barang cetakan. -----
 - d. Pengawasan Kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara. -----
 - e. Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama. -----
 - f. Penelitian dan Pengembangan hukum serta static criminal. -----

(31) Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas jelas Tugas dan Kewenangan Kejaksaan sepenuhnya dipegang oleh Jaksa bukan dipegang oleh Pegawai Negeri Sipil Tata Usaha maupun Pegawai Negeri Sipil Tenaga Ahli. -----

(32) Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mencoba memahami Pengertian PNS Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Bagian Kelima Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu : -----

Ayat 1 : Pada Kejaksaan dapat ditugaskan Pegawai Negeri yang tidak menduduki Jabatan Fungsional Jaksa, yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung menurut perundang-undangan. ---

- Pada Ayat satu ini Menurut Pemohon berdasarkan pasal 1 ayat (8) jo pasal 19 huruf (c) & (b) Perja Nomor. Per-064/A/JA/07/2007 jo pasal 5 Perja Nomor. Per-003/A/JA/01/2009 jo pasal 1 UU Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, seharusnya bukan dari PNS Kejaksaan yang telah berijazah Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan. -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 14 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya PNS Sarjana Hukum saat Pertama kali melamar, menjadi Yuana Wira/Golongan III/A dan diwajibkan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, sehingga dapat menduduki Jabatan Fungsional Jaksa. Karena yang dapat menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa paling rendah hanya Sarjana Hukum, Bukan Sarjana, Magister, Doktor, Profesor, selain Bidang Hukum. -----
- Karena pengertian pada ayat satu tersebut jelas tidak menduduki bukan belum menduduki, kalau semua CPNS dianggap tidak menduduki Jabatan Fungsional Jaksa, KENAPA yang dapat menduduki PPPJ paling rendah hanya Sarjana Hukum, bukan semua PNS T.U (Sarjana Komputer, Sarjana Kedokteran, D.III. Akuntansi, dll), atau Yuana Wira T.U bukan Yuana Wira saja / golongan III/a, (Vide Pasal 19 huruf (C) Perja Nomor. Per-064/A/JA/07/2007). -----

Ayat 2 : Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli atau Tenaga Tata Usaha untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan wewenang Kejaksaan. -----

- Pada ayat dua ini Menurut Pemohon, berdasarkan pasal 1 ayat (8) jo pasal 19 huruf (c) & (b) Perja Nomor. Per-064/A/JA/07/2007 jo pasal 5 Perja Nomor. Per-003/A/JA/01/2009 jo pasal 1 UU Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, yang dapat diangkat sebagai PNS Tenaga Tata Usaha adalah PNS Kejaksaan yang belum Penyesuaian Ijazah Sarjana Hukum dan Pelamar PNS Kejaksaan dari Formasi Jabatan lainnya selain Formasi Calon Jaksa, karena tidak menduduki PPPJ. -----
- Dan yang dapat diangkat Tenaga Ahli adalah Formasi Jabatan S2 (magister atau sederajat), jika melihat Penjelasan tenaga ahli dalam berbagai disiplin Ilmu dan tidak dimaksud untuk memberikan keterangan ahli dalam suatu persidangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 28 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 15 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan tanpa menduduki PPPJ. (vide Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan / UU Dikti). -----

Ayat 3 : Selain Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Kejaksaan dapat diangkat Tenaga Ahli bukan dari Pegawai Negeri.

- Pada pasal ini jelas wewenang (Hak Dekresi) penuh untuk JAKSA AGUNG, karena Pengangkatan bukan dari Pegawai Negeri. -----

(33) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas tujuan pasal 9 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah sebagai calon jaksa bukan sebagai calon tenaga tata usaha maupun tenaga ahli dan diwajibkan lulus Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). (vide Daftar Bukti P.14) -----

(34) Bahwa jelas jika Pemohon tidak pernah mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa seharusnya Pemohon tidak ada Jabatan Negeri/Jabatan Pemerintahan, karena Pemohon merupakan PNS Kejaksaan yang telah berijazah Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan.(vide pasal 1 UU No.5 tahun 2014) -----

(35) Bahwa jelas jika Pemohon dipekerjakan sebagai PNS Tenaga Tata Usaha atau PNS Tenaga Ahli, jelas suatu keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang salah, karena akan mengambil (Intervensi Pihak Ketiga) Pekerjaan/Jabatan Formasi Jabatan selain Sarjana Hukum. (vide pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan) -----

(36) Bahwa dalam perkara a quo Pemohon juga sudah Menjaminkan SK PNS di Bank Jatim, dan sudah kordinasi dengan Bank Jatim, cukup Surat Pemecatan saja sudah bisa untuk menghapus hutang-hutang Pemohon, jika Permohonan Pensiun dini ini ditolak oleh PTUN dan akan menggugat pertanggung jawaban atas Pasal 9 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo pasal 1365 KUHPdata Jo Pasal 11 ayat (4) PERMA RI No. 8 Tahun 2017 Jo pasal 19 huruf (c) Perja Nomor. Per-

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 16 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

064/A/JA/07/2007, berdasarkan Putusan PTUN ini (Res Judicata Pro Veritate Habetur). -----

(37) Bahwa dalam perkara a quo sebenarnya Pemohon ingin membatalkan SK CPNS (Formasi Calon Jaksa), agar Warga Negara Indonesia lainnya tidak bernasib sama seperti Pemohon, tapi bagaimana nasib Calon Jaksa seangkatan Pemohon, bertentangan juga dengan Intervensi Pihak Ketiga, Pemohon juga ingin mengajukan Permohonan merubah SK PNS TU menjadi PNS Jaksa Fungsional (agar Pimpinan tidak lupa/wajib mendidik) karena usia Pendidikan & Pelantikan Jaksa sudah habis, Pasti ada Intervensi Pihak ketiga yaitu dari PNS Sarjana Hukum yang dari Penyesuaian Ijazah, karena bagaimanapun SK Jaksa Fungsional Pemohon nantinya tanpa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, yang pasti bebas dari Intervensi pihak Ketiga menurut Pemohon hanya SK Usulan Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua. (vide BAB IV PEMERIKSA Bagian kesatu Pemeriksaan Persidangan pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017). -----

(38) Bahwa dalam perkara a quo sudah jelas Kesalahan Kebijakan Pemerintah hanya dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, karena menyamakan PNS Kejaksaan yang telah berijazah Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan dengan PNS Sarjana Hukum yang dari Penyesuaian Ijazah, padahal Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa dalam undang-undang dibatasi dengan usia, harusnya kalau disamakan mendingan jangan terima Sarjana Hukum. Biar sama Pendidikan Sarjana Hukum dan PPPJ nya karena dibatasi usia. -----

(39) Bahwa jelas semua PNS Kejaksaan diwajibkan untuk bekerja dengan Jabatan Tata Usaha terlebih dahulu meskipun belum pernah menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. Jadi menurut Pemohon,

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 17 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan Jabatan Tata Usaha PNS Kejaksaan bagi yang telah berijazah Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan adalah sampai 35 tahun (berdasarkan Lex Specialis), dan wajib Pensiun Dini apabila belum pernah menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (berdasarkan Hirarki Perundang-Undangan). (vide Pasal 19 huruf (C) Perja Nomor. Per-064 / A / JA / 07 / 2007 Jo pasal 15 PP Nomor 101 tahun 2000/asas non-retroaktif) -----

(40) Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) huruf (d) UU No. 5 tahun 2014 tentang UU ASN, jelas menyatakan : -----

- PNS diberhentikan dengan hormat karena : d. Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Pensiun Dini. -----
- Bahwa jelas SK PNS T.U. Pemohon termasuk kesalahan Kebijakan Pemerintah yang membuat Pemohon tidak dapat menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa sebab sudah dipekerjakan dengan Jabatan Tata Usaha, dimana UU Wajib lulus/tidak lulus Pendidikan sedangkan PERJA hanya mewajibkan lulus/tidak lulus Rekrutmen Pendidikan. Walaupun dikembalikan ke Yuana Wira tanpa T.U. Pemohon tetap tidak boleh menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa karena usia habis, dan tidak akan pernah dapat menduduki Jabatan Jaksa Fungsional sesuai Pertama Melamar Pegawai yaitu Calon Jaksa. (vide Pasal 19 huruf (C) dan (D) Perja Nomor. Per-064/A/JA/07/2007). -----
- Bahwa seharusnya Pemohon tidak ada Jabatan Negeri/Jabatan Pemerintahan (Madya Wira bukan Madya Wira Tata Usaha, maupun Madya Wira Tenaga Ahli) sampai lulus/tidak lulus Pendidikan, karena Pemohon merupakan PNS Kejaksaan yang telah berijazah Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan dan diwajibkan lulus/tidak lulus Pendidikan supaya dapat menduduki

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 18 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Fungsional Jaksa yang paling rendah hanya Sarjana Hukum.

(vide pasal 29 UU No. 16 Tahun 2004) -----

- Bahwa dalam perkara a quo seharusnya Presiden mewajibkan Jaksa Agung untuk merubah SK PNS Kejaksaan yang telah berijazah Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan yang semula Jabatan T.U menjadi Jabatan Jaksa Fungsional dan Mewajibkan Jaksa Agung untuk mendidik mereka sampai Jaksa Agung sendiri menyatakan mereka Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, karena kesalahan sampai usia 35 (tiga lima) tidak mendidik dan melatih pembentukan seorang Jaksa adalah Kewenangan Jaksa Agung bukan Kewenangan T.U (bawahan), dan Bawahan sudah bersedia bekerja tidak sesuai yang dilamar (awal bekerja) selama 10 tahun lamanya. Sampai kapan Pemerintahan Indonesia menjadi milik Golongan, bukan milik seluruh Warga Negara Indonesia, dalam undang-undang hukuman ringan masalah berat seperti Narkotika hanya hukuman 4 tahun, Salah Apa Pemohon sampai 10 tahun tidak dapat menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. -----
- Bahwa dalam perkara a quo jelas hanya Sarjana, Magister, Doktor, Profesor di bidang hukum yang dapat menduduki Jabatan Fungsional Jaksa setelah lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. -----
- Bahwa jelas dalam Perkara a quo Undang-Undang juga turut bersalah (Kesalahan Kebijakan Pemerintah) dengan mengijinkan Ketetapan Jaksa Agung untuk membuat aturan sendiri, sehingga PNS Kejaksaan yang telah berijazah Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan tidak dapat menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa sampai usia tertinggi yaitu 35 tahun, kalau dibiarkan semua PNS Sarjana Hukum saat pertama kali melamar

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 19 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pegawai Kejaksaan bisa jadi Melawan Aturan Undang-Undang itu sendiri. (vide Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 16 tahun 2004). -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat (1) PP No. 11 tahun 2017, jelas menyatakan : -----

Dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain.

Bahwa jelas pada Seleksi Calon Peserta PPPJ dibandingkan Peserta Pendidikan Diklat PPPJ telalu berlebih dimana Peserta Seleksi 105 Pegawai dan Penetapan Diklat 100 Pegawai. (vide Daftar Bukti P.12) -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat (3) huruf (a) PP No. 11 Tahun 2017, jelas menyatakan : -----

Tidak dapat disalurkan pada Instansi lain. -----

Bahwa jelas tidak akan ada Diklat PPPJ pada Instansi lain selain Kejaksaan RI. -----

Bahwa jelas PNS Sarjana Hukum saat pertama kali melamar tanpa Diklat PPPJ dengan Pangkat Madya Wira tanpa Jabatan (Pekerjaan) juga tidak bisa disalurkan pada Instansi lain, karena tetap penyalurannya tidak akan ada Jabatan (Pekerjaan), jadi sama saja disalurkan atau tidak, tetap tidak ada Jabatan (Pekerjaan). (vide Pasal 19 huruf (C) Perja Nomor. Per-064/A/JA/07/2007 Jo Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UU No. 16 tahun 2004) -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 257 ayat (7) dan ayat (8) PP No. 11 Tahun 2017, jelas menyatakan : -----

PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama I (satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 20 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- # Bahwa jelas tidak akan ada Diklat PPPJ pada Instansi lain selain Kejaksaan RI, dan Pemohon hanya berusaha mengikuti aturan Perja sendiri jika memang diperbolehkan tidak ada kerjaan dengan tanpa menerima Tunjangan Kinerja (Madya Wira/III/C), tapi faktanya tetap di panggil Pengawas KEJATI Jatim, maka Pemohon segera mengajukan Permohonan / Gugatan PTUN. -----
- Bahwa berdasarkan pasal 21 huruf (c) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, jelas menyatakan : -----
- # PNS berhak memperoleh : c. Jaminan Pensiun dan Jaminan hari Tua. -----
- # Bahwa jelas Pemohon merupakan PNS T.U Kejaksaan, meskipun tidak pernah menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa dan berhak Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan hari Tua sebagai PNS T.U, karena batas usia Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa dan Pelantikannya sudah Habis. -----
- Bahwa berdasarkan pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD 1945, jelas menyatakan : -----
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. -----
 3. Setiap Warga Negara berhak memperoleh Kesempatan yang sama dalam Pemerintahan nya. -----
- (41)** Bahwa disini Pemohon berharap bisa dipensiun dinikan meskipun mungkin ada seangkatan (teman sejawat tidak mendapatkan Pendidikan), yang tidak

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 21 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan Pensiun Dini atau usia Pensiun belum boleh, agar supaya tidak ada lagi PNS Kejaksaan yang telah berijazah Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan sampai tidak dapat menduduki Diklat PPPJ sampai usia 35 tahun (agar tidak dipekerjakan sebagai PNS Tata Usaha), dan berharap dengan sangat Undang-Undang untuk menjadi Jaksa (vide Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 16 tahun 2004), dirubah sebagian menjadi seperti UU Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana tidak terdapat Ketetapan Jaksa Agung untuk Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. (vide Pasal 9 UU Nomor 5 tahun 1991) -----

(42) Bahwa Permohonan ini juga bukan bermaksud untuk mengganggu Kinerja Kejaksaan, tapi hanya ingin mencoba Kebijakan Pemerintahan Kejaksaan terhadap Warga Negaranya melalui PTUN yang menurut Pemohon tempat Keadilan dan Pemohon juga tidak ingin kalau harus melawan Undang-Undang, karena Undang-Undang bukan buatan Pimpinan tertinggi Pemohon (Jaksa Agung). -----

(43) Bahwa dengan Permohonan ini, Pemohon tidak akan mempermasalahkan siapapun nantinya yang akan ditunjuk oleh KAJARI untuk menghadiri Persidangan, meskipun Honorer, Pemohon tidak akan merasa Keberatan, asal dapat menyelesaikan Perkara a quo, agar tidak mengganggu Kinerja Kejaksaan. -----

(44) Bahwa Permintaan Pemohon ini juga mempertimbangkan Kerugian Negara, jika Jaksa Agung harus mendidik semua Sarjana Hukum tanpa Pelantikan setelah Permohonan Pemohon dikabulkan, jadi sebagai Abdi Negara bidang Penegakan Hukum, Pemohon hanya bisa meminta untuk dipensiunkan setelah memperkerjakan Pemohon selama 10 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana setiap Pegawai Negeri Sipil juga Wajib dipensiunkan setelah

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 22 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerjanya berakhir. (vide Pasal 19 huruf (D) Perja Nomor. Per-064/A/JA/07/2007 Jo Pasal 21 huruf (C) UU No. 5 tahun 2014 Tentang ASN)

(45) Bahwa jelas dalam Perkara a quo Pasti semua PNS Kejaksaan yang telah berijazah Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan akan Sangat Bersyukur dan banyak berterima kasih kepada Jaksa Agung, apabila dipekerjakan sebagai Pejabat Tata Usaha setelah diberi kesempatan dua kali tetap tidak Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), tapi bukan berarti tidak dapat menduduki Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, ini namanya membodohi Warga Negara Indonesia. -----

(46) Bahwa perkara a quo hampir sama seperti Calon Hakim yang wajib jadi Hakim, tidak dipekerjakan (Tidak dapat disalurkan di Instansi lain) menjadi Pejabat Pengadilan apabila tidak lulus pendidikan, tanpa rekrutmen Calon Hakim kembali setelah PNS, disini Kuasa Hukum bersedia gratis (tanpa honorarium) menggugat ke Mahkamah Agung, barang kali ada Cakim yang tidak menjadi Hakim, tapi kami rasa tidak ada cakim yang tidak jadi Hakim, karena UU nya tidak ada pasal PNS, dan agar supaya tidak seperti klien Kami (Pemohon) yang berusaha mencari Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa di luar Kantor Kejaksaan demi terciptanya Undang-Undang, tapi belum menemukan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa di Luar Kejaksaan. -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, agar memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk Menerbitkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Pemohon, yaitu Usulan Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, berdasarkan pasal 87 ayat (1) huruf (d) UU ASN Jo pasal 9 ayat (1) huruf (e) & (d) UU nomor 16 tahun 2004 Jo pasal 19 huruf

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 23 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) & (b) Perja Per-064/A/JA/07/2007 Jo pasal 21 huruf (c) UU No.5 tahun 2014. -----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon dipersidangan telah menyampaikan Tanggapan, tertanggal 10 Juni 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

A. Bahwa yang diajukan Pemohon sdr. Ahmad Sugandhi, S.H. sebagai objek Permohonan adalah surat permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu, tanggal 03 April 2020 tentang Permohonan Pensiun Dini, dimana didalam Permohonannya tersebut pada pokoknya Pemohon meminta kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan sesuai dengan Permohonan, yaitu Usulan Pensiun dini dengan jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, yang tidak ditanggapi atau dijawab oleh Termohon dalam jangka waktu 10 hari kerja.

Atas hal tersebut kami menanggapi sebagai berikut: -----

Bahwa Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Batu telah mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang permohonan pensiun dini sdr. Ahmad Sugandi, S.H. secara berjenjang kepada Pimpinan dengan jenjang yang lebih tinggi yakni kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk memohon petunjuk terkait hal tersebut. Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Batu sudah mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 15 April 2020 dengan surat nomor: B-564/O.5.44/Cp.1/04/2020 perihal Laporan terkait permohonan pensiun dini atas nama Ahmad Sugandhi, S.H. dan tindakan Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Batu tersebut telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1027 Perja No:006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Semua unsur di lingkungan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi lainnya wajib menerapkan prinsip

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 24 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing dan antara satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan, serta dengan instansi lain di luar Kejaksaan sesuai dengan tugas dan kewenangan serta fungsi masing-masing". Selain itu secara hirarki Termohon juga wajib untuk mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab secara hirarki pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1030 Perja No:006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. (Bukti T.1)

- B. Bahwa setelah kami membaca Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sdr. Ahmad Sugandhi, S.H., alasan Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon sdr. Ahmad Sugandhi, S.H. tidak disampaikan secara jelas dan rinci mengenai Prosedur dan substansi mengenai Tindakan Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Batu yang mana yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Batu belum dapat mengeluarkan usulan Pensiun dini terhadap Pemohon dengan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon sdr. Ahmad Sugandhi, S.H. tidak memenuhi syarat untuk diusulkan pensiun dini. -----

Bahwa Permohonan pensiun dini yang dimaksud oleh Pemohon sdr. Ahmad Sugandhi, S.H. yakni permohonan untuk diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 87 ayat (1) UU ASN, yang berbunyi: -----

PNS diberhentikan dengan hormat karena: -----

- a. Meninggal dunia; -----
b. Atas permintaan sendiri; -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 25 dari halaman 57



- c. Mencapai batas usia pensiun; -----
- d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;atau -----
- e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. -----

Sehingga, Pegawai Negeri Sipil yang ingin berhenti atas permintaan sendiri termasuk pada kategori pemberhentian dengan hormat. Merujuk pada Pasal di atas, pensiun dini PNS adalah sebagai akibat dari kebijakan pemerintah untuk perampangan organisasi. Sedangkan, "Pengajuan Pensiun Dini" yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk dalam kategori sebagai pemberhentian atas Permintaan sendiri. -----

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 13, Pasal 91 berbunyi: Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. -----

- 1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- 2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
 - c. Mencapai batas usia pensiun; -----
 - d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;atau -----
 - e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. -----
- 3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 26 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.-----
- 5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. -----
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----

Sehingga dapat dijelaskan bahwa pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang dimohonkan oleh Pemohon tergolong dalam jaminan pensiun yang diberikan atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu. -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. -----

Pasal 305, menerangkan bahwa jaminan pensiun diberikan kepada: ----

- a. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;-----
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun; ----
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 tahun;-----
- d. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 tahun dan masa kerja paling sedikit 10 tahun; -----
- e. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 27 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja; atau

f. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun. -----

2. Pemohon sdr. Ahmad Sugandhi, S.H. adalah sebagai terlapor pelanggaran disiplin pegawai; -----

Bahwa Pemohon sdr. Ahmad Sugandhi, S.H. yang statusnya sebagai Pegawai di Kejaksaan Negeri Batu/ASN tidak menjalankan kewajibannya untuk masuk kantor/kerja tanpa adanya keterangan (TAK) secara berturut-turut yang terhitung sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan saat ini. Atas hal tersebut Termohon selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batu yang mempunyai fungsi pengawasan melekat, sebagaimana PERJA No:069/A/JA/07/2007 tentang ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dimana telah melakukan fungsi pengawasan melekat yakni telah mengirimkan surat Perihal Pemberitahuan untuk segera masuk kantor sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 14 Juni 2019, 26 Juni 2019, dan tanggal 01 Juli 2019 namun Pemohon tidak juga menanggapi atau juga tetap tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas. (bukti T.2, T.3, T.4) -----

Selain itu Termohon juga sudah melaporkan Pemohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 2 (dua) kali karena

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 28 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melakukan pelanggaran disiplin pegawai yakni tidak masuk kantor/kerja tanpa ada keterangan (TAK) sebagaimana dalam surat No:R-95/M.5.44/Cp.3/07/2019 tanggal 08 Juli 2019 dan juga surat No: R-133/M.5.44/Cp.1/10/2019. (Bukti. T.4 dan T.5) -----

Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai ASN yang menjabat sebagai Kaur Perlengkapan pada Kejaksaan Negeri Batu dengan tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali tentunya mengganggu kinerja Kejaksaan Negeri Batu, sedangkan Pemohon hingga saat ini masih menerima haknya sebagai Pegawai yaitu gaji yang diterima setiap bulannya.

Kesimpulan: -----

- A.** Bahwa Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Batu telah mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang permohonan pensiun dini sdr. Ahmad Sugandi, S.H. secara berjenjang kepada Pimpinan dengan jenjang yang lebih tinggi yakni kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk memohon petunjuk terkait hal tersebut. Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Batu sudah mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 15 April 2020 dengan surat nomor:B-564/O.5.44/Cp.1/04/2020 perihal Laporan terkait permohonan pensiun dini atas nama Ahmad Sugandhi, S.H. dan tindakan Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Batu tersebut telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1027 Perja No:006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.-----
- B.** Bahwa Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Batu telah mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang Permohonan Pensiun Dini sdr. Ahmad Sugandhi, S.H. disertai dengan alasan antara lain sebagai berikut: -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 29 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karena Pemohon sdr. AHMAD SUGANDHI, S.H. tidak memenuhi syarat untuk diusulkan Pensiun dini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 305 yang menyatakan bahwa "PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun" -----

2. Bahwa Pemohon sdr. Ahmad Sugandhi, S.H. adalah sebagai terlapor Pelanggaran disiplin Pegawai yakni tidak menjalankan kewajibannya untuk masuk kantor/kerja tanpa adanya keterangan (TAK), Atas hal tersebut Termohon selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batu yang mempunyai fungsi pengawasan melekat, sebagaimana PERJA No:069/A/JA/07/2007 tentang ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia telah mengirimkan surat Perihal Pemberitahuan untuk segera masuk kantor sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 14 Juni 2019, 26 Juni 2019, dan tanggal 01 Juli 2019 namun Pemohon sdr. Ahmad Sugandhi, S.H. tidak juga menanggapi atau juga tetap tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas. Selain itu Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Batu juga sudah melaporkan Pemohon sdr. Ahmad Sugandhi, S.H. kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 2 (dua) kali karena Pemohon sdr. Ahmad Sugandhi, S.H. telah melakukan pelanggaran disiplin pegawai. -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Termohon sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan : -----

MEMUTUS

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya; -----
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 30 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 15 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya, sebagai berikut : -----

1. P – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3507223007850002 atas nama Achmad Sugandhi, SH.; -----
2. P – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-2656/C.4/08/2010, tertanggal 10 Agustus 2010; -----
3. P – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1667/C.4/03/2011, tertanggal 10 Maret 2011; -----
4. P – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-969/C.4/05/2018 Tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, tertanggal 31 Mei 2018; -----
5. P – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : PRINT-119/Q.2/Cp.3/05/2010, tertanggal 24 Mei 2010; -----
6. P – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Resi Pengiriman Kantor POS tertanggal 09-07-2018 dengan dilampiri : Surat Ahmad Sugandhi ditujukan kepada Kepala Kejaksaan negeri Batu tertanggal 09 Juli 2018; -----
7. P – 7 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat An. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Asisiten Bidang Pembinaan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor : B.3686/O.5.2/Cp.03/07/

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 31 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tertanggal 31 Juli 2018, perihal : Laporan terkait surat dari Ahmad Sugandhi, SH., tanggal 9 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Pertama;

8. P – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Batu ditujukan kepada Ahmad Sugandhi, SH., Nomor : B.282/M.5.44/Cp.1/02/2020, tertanggal 27 Februari 2020, perihal: Permintaan Keterangan (Panggilan ke-II) dengan lampiran fotokopi Surat an. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor: B-49/M.5.7/Hkt.1/02/2020, tertanggal 26 Februari 2020, perihal : Bantuan Untuk Melakukan Pemanggilan Terhadap Pelapor; -----
9. P – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batu ditujukan kepada Ahmad Sugandhi, SH., Nomor : B-218/M.5.44/Cp.1/02/2020, tertanggal 18 Februari 2020, perihal Permintaan Keterangan; -----
10. P – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya kartu Peserta Seleksi Calon Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2016 an. Ahmad Sugandhi, SH.; -----
11. P – 11 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat An. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kepala Biro Kepegawaian ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Nomor : B-1305/C-4/Cp.2/05/2019, tertanggal 15 Mei 2019, perihal: Pemanggilan Peserta Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun Anggaran 2019; -----
12. P – 12 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat An. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kepala Biro Kepegawaian ditujukan kepada Kepala

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 32 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Nomor : B-1348/C-4/Cp.2/05/
2019, tertanggal 29 Mei 2019, perihal: Pengumuman hasil seleksi
calon peserta pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa
(PPPJ) tahun anggaran 2019; -----

13. P – 13 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Seleksi PPPJ; -----
14. P – 14 : fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kartu Tanda Peserta Ujian
Calon Pegawai Negeri Sipil kejaksaan Republik Indonesia tahun
Anggaran 2009, tertanggal 30 September 2009; -----
15. P – 15 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum Ahmad
Sugandhi, SH., ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu
tertanggal 03 April 2020, perihal Permohonan Pensiun Dini; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan
dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi 1 (satu) orang, yaitu :-

HERU SUPRAMANTO, telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : ----

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 1997, saksi teman SMP dan
sampai saat ini kami masih menjadi silahturrahmi; -----
- Pemohon meminta saya sebagai saksi dalam perkara ini untuk dapat
menceritakan bahwa Pemohon sudah lama tidak diangkat sebagai Jaksa,
karena Pemohon tidak pernah diikutsertakan P3J dengan alasan kelebihan
kuota. Maka Pemohon ingin mengajukan pensiun dini sebagai PNS; -----
- Saksi tidak mengetahui Pemohon masuk kerja atau tidak, yang saksi tahu
Pemohon kerja di Kejaksaan Negeri Batu;
- Saksi bertemu dengan Pemohon sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dihari libur;
- Pemohon tidak pernah bercerita bahwa dirinya sudah tidak berkantor;

- Saksi hanya mengetahui Pemohon Bekerja di Kejaksaan Negeri Batu terkait
Pemohon dulu bertugas dimana; -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 33 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bekerja di Kejaksaan Negeri sejak Tahun 2009 (kurang lebih 11 Tahun); -----
- Untuk Tahun 2020 ini saksi belum pernah bertemu dengan Pemohon; -----
- Terakhir kali saksi bertemu dengan Pemohon, kondisi kesehatan Pemohon sehat-sehat saja dan normal; -----
- Sepengetahuan saksi tidak alasan lain selain tidak diangkat sebagai Jaksa, sehingga Pemohon mengajukan pensiun dini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T –10 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya sebagai berikut : -----

1. T – 1 : fotokopi sesuai dengan scan Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP.IV.947/C.4/11/2017 tentang Pengukuhan, Pemberhentian Dan Pengangkatan Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, tertanggal 30 November 2017; -----
2. T – 2a : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batu ditujukan kepada Ahmad Sugandhi, SH., Nomor : B.763/M.5.44/Cp.1/06/2019, Tertanggal 14 Juni 2019, perihal : Pemberitahuan untuk segera masuk kantor; -----
3. T – 2b : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batu ditujukan kepada Ahmad Sugandhi, SH., Nomor : B.768/M.5.44/Cp.2/06/2019, Tertanggal 26 Juni 2019, perihal : Pemberitahuan untuk segera masuk kantor (Ke-II); -----
4. T – 2c : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batu ditujukan kepada Ahmad Sugandhi, SH., Nomor : -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 34 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B.806/M.5.44/Cp.3/07/2019, Tertanggal 01 Juli 2019, perihal :
Pemberitahuan untuk segera masuk kantor (Ke-III); -----

5. T – 3a : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kejaksaan Negeri
Batu ditujukan kepada Ahmad Sugandhi, SH., Nomor :
B.218/M.5.44/Cp.1/02/2020, Tertanggal 18 Februari 2020, perihal :
Permintaan Keterangan (beserta lampiran); -----

6. T – 3b : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kejaksaan Negeri
Batu ditujukan kepada Ahmad Sugandhi, SH., Nomor :
B.282/M.5.44/Cp.1/02/2020, Tertanggal 27 Februari 2020, perihal :
Permintaan Keterangan (Panggilan Ke-II) (beserta lampiran);-----

7. T – 3c : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kejaksaan Negeri
Batu ditujukan kepada Ahmad Sugandhi, SH., Nomor :
B.350/M.5.44/Cp.1/03/2020, Tertanggal 17 Maret 2020, perihal :
Permintaan Keterangan (Panggilan Ke-III) (beserta lampiran);-----

8. T – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat An. Kepala Kejaksaan Tinggi
Jawa Timur Asisten Pengawasan ditujukan kepada Kepala
kejaksaan Negeri Batu Nomor : R-672/M.5.7/Hkt.2/02/2020,
tertanggal 17 Februari 2020, perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Inspeksi Kasus di Kejaksaan Negeri Batu; -----

9. T – 5a : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kejaksaan Negeri
Batu ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Nomor : R-94/M.55.44/CP.3/ 07/2019, Tanggal 08 Juli 2019, perihal
: Laporan terhadap Pegawai kejaksaan Negeri batu atas nama
Sdr. Ahmad Sugandhi, SH., tidak masuk kantor/kerja tanpa ada
keterangan yang sah (beserta lampiran); -----

10. T – 5b : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kejaksaan Negeri
Batu ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 35 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R-133/M.55.44/CP.1/ 10/2019, Tanggal 21 Oktober 2019,
perihal : Laporan ke dua pelanggaran disiplin oleh Pegawai
Kejaksaan Negeri Batu atas nama Sdr. Ahmad Sugandhi, SH.,
Kepala Urusan Perlengkapan pada Kejaksaan Negeri Batu
(beserta lampiran); -----

11. T – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Kehadiran Pegawai

Periode : -----

- 01-Jun-2019 s/d 30-Jun-2019, tertanggal 18/02/2020; -----
- 01-Jul-2019 s/d 31-Jul-2019, tertanggal 18/02/2020; -----
- 01-Agst-2019 s/d 31-Agst-2019, tertanggal 18/02/2020; -----
- 01-Sep-2019 s/d 30-Sep-2019, tertanggal 18/02/2020; -----
- 01-Okt-2019 s/d 31-Okt-2019, tertanggal 18/02/2020; -----
- 01-Nov-2019 s/d 30-Nov-2019, tertanggal 18/02/2020; -----
- 01-Des-2019 s/d 31-Des-2019, tertanggal 18/02/2020; -----
- 01-Jan-2020 s/d 31-Jan-2020, tertanggal 18/02/2020; -----
- 01 Feb 2020 s/d 29 feb 2020, tertanggal 18/06/2020;-----
- 01 Maret 2020 s/d 31 maret 2020, tertanggal 18/06/2020;-----
- 01 April 2020 s/d 30 April 2020, tertanggal 18/06/2020;-----
- 01 May 2020 s/d 31 May 2020, tertanggal 18/06/2020;-----
- 01 jun 2020 s/d 17 jun 2020, tertanggal 18/06/2020;-----

12. T – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kejaksaan Negeri
Batu ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Nomor : R-564/Q.55.44/CP.1/04/2020, Tanggal 15 April 2020,
perihal : Laporan terkait permohonan pensiun dini atas nama
Ahmad Sugandhi, SH.; -----

13. T – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum Ahmad
Sugandhi, SH., ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu
tertanggal 03 April 2020, perihal Permohonan Pensiun Dini; -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 36 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Penerus Disposisi Kepala Kejaksaan negeri Batu, tertanggal 3-4-2020 No. 516, perihal Permohonan Pensiun Dini Ahmad Sugandhi, SH.; -----
15. T – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala kejaksaan Negeri Batu Nomor : KEP-10/M.5.44/Cp.1/06/2019, tertanggal 24 Juni 2019: -----
16. Ad informandum: Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon juga mengajukan saksi 3 (tiga) orang, yaitu :---

I. PIPIT TRI HENDAWATI, telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Plh. Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha sejak Mei 2016 sampai dengan Maret 2020; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai pengelola data kepegawaian dan administrasi ; --
- indispiner juga masuk kepegawaian, dari masuk kantor dan tidak masuk kantor; -----
- Bahwa Sdr. Sugandhi NRP 6 yaitu perekrutan dari S1; -----
- Bahwa saksi kenal Sdr. Sugandhi sudah 5 tahun sejak saksi masih CPNS; ---
- Bahwa Sdr. Sugandhi bekerja di Kejaksaan Negeri Batu sejak saksi bekerja disana; -----
- Bahwa Sdr. Sugandhi sebelum menjabat sebagai Kaur Perlengkapan dulunya sebagai staf pada Pengelolaan Tata Naskah di Bidang Pembinaan membantu pengepakan;-----
- Bahwa Sdr. Sugandhi sampai dengan saat ini sebagai Kaur Perlengkapan;---

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 37 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Sdr. Sugandhi mengajukan pensiun dini;-----
-
- Bahwa Sewaktu saksi masih sebagai Plh. Kaur Kepeg, tidak pernah melihat surat permohonan Sdr. Sugandhi untuk pensiun dini; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Surat Permohonan Pensiun Dini dari Kuasa Hukum Pemohon (T-8);-----
- Bahwa saat Sdr, Sugandhi tidak masuk kerja sejak bulan Juni 2019, Kepala Kejaksaan Negeri Batu telah melakukan panggilan sebanyak 3 x. Maka sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010;-----
 - Surat panggilan pertama dilakukan karena sudah tidak masuk selama 5 hari, dimana seharusnya dilakukan teguran secara lisan akan tetapi karena Sdr. Sugandhi tidak dapat dihubungi maka dilakukan teguran secara tertulis pada tanggal 14 Juni 2019;-----
 - Surat panggilan kedua dilakukan karena sudah tidak masuk selama 10 hari pada tanggal 26 Juni 2019;-----
 - Surat panggilan ketiga pada tanggal 01 Juli 2019;-----
- Bahwa alasan Sdr. Sugandhi ini tidak masuk kantor yaitu yang pertama pada bulan Juni 2019 Sdr. Sugandhi menyampaikan kepada OB kantor, agar disampaikan kepada Kasubagbin Kejaksaan Negeri Batu bahwa Achmad Sugandhi tidak masuk kantor lagi dan tidak usah dicari lagi dan pada saat itu nomor Hp-nya sudah tidak dapat dihubungi lagi;-----
- Bahwa pada Bulan Juli 2019, Sdr. Sugandhi menghubungi saksi melalui WA, karena sebelumnya saksi telah menghubungi istrinya. Dan Sdr. Sugandhi minta untuk dibantu pensiun dini, saksi sampaikan apabila ingin seperti itu agar masuk dulu agar tidak terkena indispilner dan diselesaikan tugas juga kewajibannya. Kemudian Sdr, Sugandhi menyampaikan lebih baik saya tidak

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 38 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan mbak daripada saya masuk kantor. Kemudian saksi katakan untuk permohonan pensiun atau apapun agar bersurat secara, dan dijawab oleh Sdr. Sugandhi lebih baik untuk tandatangan suratnya dipalsukan saja;-----

- Bahwa percakapan saksi melalui WA, tetapi saksi juga sudah berusaha menelepon akan tetapi tidak pernah dijawab oleh Sdr. Sugandhi;-----
- Bahwa Sdr. Sugandhi tidak menyampaikan alasan-alasannya terkait permohonannya. Saksi sebagai Plh Kapeg berusaha menggali alasannya melalui WA saja tetapi yang bersangkutan tidak mau menjawab disini nanti di pengadilan saja; -----
- Bahwa langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Batu melakukan Pelaporan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;-----
- Bahwa Tim Inspeksi Kejaksaan Tinggi sudah turun dan telah melakukan panggilan sebanyak 3x, akan tetapi Sdr. Sugandhi tetap tidak hadir. Dan pada waktu itu sempat saksi telepon, Tim pemeriksaan tanya, Sdr. Sugandhi mengatakan tetap tidak bisa hadir, nanti saja di PTUN;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat pegawai Kejaksaan mengajukan pensiun dini; -----
- Bahwa apabila ada pegawai Kejari tidak masuk kantor maka sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 yaitu: -----
 - 5 hari berturut-turut tidak masuk kantor teguran lisan; -----
 - 10 hari berturut-turut tidak masuk kantor teguran tertulis dengan pemanggilan sebanyak 3 kali;-----
 - Kemudian dilaporkan kejenjang yang lebih tinggi; -----
- Bahwa Sdr. Sugandhi tidak pernah menyampaikan kepada saksi terkait dengan dirinya tidak dilantik menjadi jaksa; -----
- Bahwa tidak pernah ada calon Jaksa yang tidak lolos seleksi menjadi Jaksa kemudian diberhentikan dari Kejaksaan. Oleh karena batas usia yang

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 39 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti P3J adalah 35 tahun, apabila sampai dengan batas usianya tidak lolos maka dapat berkarier di Tata usaha dengan diberi jabatan sebagai kaur;

- Bahwa bapak Ikhwan sebagai security di Kejaksaan Negeri Batu;-----
- Bahwa saksi masuk di Golongan 5 yaitu D3 bagian administrasi. Untuk SI di Golongan 6 (Dari S1 Hukum ataupun S1 lainnya). Untuk yang sekarang SK CPNS apabila masuk sebagai Calon Jaksa maka di SK-nya akan tertulis Calon Jaksa; -----
- Bahwa terkait dengan teguran tertulis diberikan sebanyak 1 kali kepada Sdr. Sugandhi yaitu pada panggilan ke 2. Dimana kami sempat datang kerumahnya tetapi rumahnya kosong kemudian surat panggilan saksi berikan kepada RT;-----
- Bahwa Sdr. Sugandhi diangkat sebagai Kaur Perlengkap sejak Tahun 2017, sebelum peristiwa ini; -----
- Bahwa Sdr. Sugandhi sebelum peristiwa ini di kantor tidak begitu aktif, kadang tidak masuk sehari atau dua hari; -----
- Bahwa terkait dengan alasan Sdr. Sugandhi tidak lolos seleksi sebagai Jaksa, saksi tidak mengetahuinya, kewenangan Bagian Kepegawaian hanya sebatas mengusulkan saja sedangkan yang menyeleksi dari Kejaksaan Agung;-----
- Bahwa untuk seleksi P3J tidak tentu karena semua seleksi dari Kejaksaan Agung, dimana Kejaksaan Agung berkirim surat ke Kejaksaan Tinggi kemudian diteruskan ke Kejaksaan Negeri, dan saksi mengusulkan ke Kejaksaan Negeri kemudian diteruskan ke Kejaksaan Tinggi dan ke Kejaksaan Agung; -----
- Bahwa selama saksi sebagai Plh Kaur Kepegawaian dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, untuk seleksi P3J baru 1 kali di Tahun 2019;-----
- Bahwa tidak ada perampangan organisasi di Kantor Kejaksaan;-----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 40 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seleksi Jaksa berdasarkan dari Pimpinan bahwa yang namanya, NPR agar segera diusulkan. Dan saksi menanyakan pada yang bersangkutan apakah akan mengikuti seleksi atau tidak, jika yang bersangkutan tidak ingin mengikuti maka harus membuat surat pernyataan, apabila yang bersangkutan bersedia, maka saksi akan membuatkan usulan yang ditujukan kepada kejaksaan negeri kemudian diteruskan ke Kejaksaan Tinggi.,-----

II. INDARANI AYU PAWESTRI, telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Sugandhi mengajukan surat permohonan pensiun (T-8), kemudian kami meneruskan ke Kejaksaan Tinggi mohon petunjuk untuk proses selanjutnya kita harus bagaimana;-----
- Bahwa benar surat mohon petunjuk tersebut bukti surat T-7 dan belum ada jawabannya; -----
- Bahwa Sdr. Sugandhi bekerja di Kejaksaan Negeri Batu sejak tahun 2009;----
- Bahwa Sdr Sugandhi masih tercatat sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Batu;-----
- Bahwa Jabatan Sdr. Sugandhi sebagai Kaur Perlengkapan;-----
- Bahwa saksi lupa Sdr. Sugandhi menjabat sebagai kaur perlengkapan sejak kapan;-----
- Bahwa benar Sdr. Sugandhi tidak masuk kantor sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa alasan Sdr. Sugandhi tidak masuk kantor karena sakit hati tidak lulus P3J hal ini saksi ketahui dari mbak Pipit; -----
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Sdr. Sugandhi saat menyampaikan surat panggilan ke III dari Kejaksaan Tinggi;-----
- Bahwa terkait dengan Sdr. Sugandhi tidak masuk kerja maka tindakan yang diambil Kejaksaan Negeri Batu yaitu surat panggilan masuk kantor sebanyak 3 kali (T-2a, T-2b, T-2c); -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 41 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembuatan pelaporan kedisipliner ke 1 dan 2 yang terlibat adalah mbak Pipit, saksi tidak terlibat, saksi terlibat pada pembuatan pelaporan indisipliner ke 3 ;-----
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengusulan surat tersebut, tetapi saksi terlibat dalam pemanggilan, dimana saat kami mengirim surat panggilan ke 3 ke rumah Sdr. Sugandhi, tetapi rumahnya kosong. Karena rumahnya kosong maka kami mendatangi RT-nya dan kami dibantu oleh istri Pak RT dengan memberitahukan kepada istri Sdr. Sugandhi melalui WA terkait dengan surat panggilan ke III tersebut;-----
- Bahwa setelah dipanggil sampai 3 kali tidak ada konfirmasi dari Sdr. Sugandhi, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batu yaitu membuat surat pelaporan terkait dengan indisipliner kerja;-----
- Bahwa tindak lanjut dari Kejaksaan Tinggi atas laporan tersebut adalah melakukan pemanggilan kepada Sdr. Sugandhi sebanyak 3 kali;-----
- Bahwa atas surat pemanggilan dari Kejaksaan Tinggi, tidak ada klarifikasi langsung dari Sdr. Sugandhi hanya ada WA yang isinya : mohon maaf mbak saya tidak bisa hadir nanti saja ketemu di pengadilan;-----
- Bahwa didalam WA Sdr. Sugandhi tersebut tidak membahas terkait dengan pensiun dini; -----
- Bahwa belum ada pengganti jabatan Sdr. Sugandhi; -----
- Bahwa Sdr. Sugandhi masih menerima gaji; -----
- Bahwa Sdr. Sugandhi pernah curhat terkait P3J yang tidak lolos seleksi; -----
- Bahwa pada saat Sdr. Sugandhi curhat ke saksi, Sdr. Sugandhi masih masuk kerja, tidak seperti saat ini yang tidak masuk sama sekali;-----
- Bahwa Sdr. Sugandhi juga pernah berkirim surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu, yang isinya ada berupa diperbolehkan untuk berkarier di luar Kejaksaan;-----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 42 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti surat T-5b, belum sampai ke Pengadilan karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang tembusan kepada Presiden, MPR, Kejaksaan;--
- Bahwa saksi pernah mengikuti P3J tetapi tidak lolos;-----
- Bahwa pernah ada panggilan dari Kejaksaan untuk mengikuti tes kesehatan untuk mengikuti seleksi; -----
- Bahwa yang dipanggil P3J pada Tahun 2019 waktu itu ada 2 orang yaitu Sdr. Ahmad Sugandhi dan Sdr Abdi Candra. Oleh karena Sdr. Abdi Candra terkena hukuman disiplin, maka yang berangkat Sdr. Ahmad Sugandhi;-----
- Bahwa terkait dengan P3J pada Tahun 2019 atas nama Sdr. Sugandhi bukan usulan dari Kejaksaan Negeri Batu, tetapi langsung peamanggilan dari Kejaksaan Agung; -----
- Bahwa ada pengumuman lewat WA Grup terkait dengan ketidak lulusan Sdr. Sugandhi yang disampaikan oleh teman dan dijawab oleh Sdr. Ahmad Sugandhi, "ndak apa-apa masih banyak jalan di Kejaksaan ini, masih banyak jabatan yang bisa diduduki tanpa harus menjadi Jaksa;-----
- Bahwa di Grup WA nama Sdr. Sugandhi tidak ada didalam pengumuman lulus seleksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Sdr. Sugandhi tidak lulus;-----
- Bahwa setelah mengetahui dirinya tidak lulus seleksi, Sdr. Ahmad Sugandhi langsung tidak masuk kerja;-----
- Bahwa saksi masuk sebagai PNS di Kejaksaan Negeri golongan II C dengan NRP. 4; -----
- Bahwa Plh Kaur Perlengkapan di SK-kan sejak awal tahun kemarin, tetapi untuk awal tahun ini sudah Plt. Kaur Perlengkapan; -----
- Bahwa atas permohonan Sdr. Ahmad Sugandhi tersebut, tidak diperbolehkan berkarier di luar Kejasaan Negeri; -----

III. SRIYONO, telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 43 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan laporan Kejaksaan Negeri Batu yang intinya ada pegawai atas nama Sdr. Sugandhi telah melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan; -----
- Bahwa kemudian dari laporan Kepala Kejaksaan Negeri Batu kita laporkan kepada pimpinan dan pimpinan mengeluarkan surat perintah untuk dilakukan inspeksi kasus tentang kebenaran apakah yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin;-----
- Bahwa laporan tersebut sudah kita tindaklanjuti, dimana kita telah melakukan pemeriksaan terhadap kepala Kejaksaan Negeri Batu itu sendiri, Kasubag Bin, dan Plt Kepegawaian. Ketiganya sudah kita mintai keterangan dengan kebenaran apakah yang bersangkutan tidak masuk kerja sesuai dengan yang dilaporkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batu; -----
- Bahwa dalam hasil pemeriksaan, dari ketiga saksi tersebut menyatakan benar dengan didukung data absensi fingerprint yang juga sebagai dasar pengaduan tersebut dan juga sebagai dasar pengajuan remunerasi pegawai bahwa yang bersangkutan juga datanya akurat, bahwa yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 183 hari kerja secara kumulatif;-----
- Bahwa keterangan ketiga saksi tersebut sama karena didukung dengan fingerprint yang tidak bisa diragukan lagi. Dan kita juga memanggil Terlapor yaitu Sdr, Ahmad Sugandhi, sebanyak 3 kali tetapi juga tidak hadir.-----
- Bahwa untuk panggilan ke ketiga, kebetulan kami ke Kejari Batu pada saat melakukan pemantauan, saksi minta kepada Sdr. Pipit untuk menelpon Sdr. Sugandhi supaya saksi bicara langsung dengan Sdr. Sugandhi. Saat itu diterima oleh Sdr. Sugandhi, Sdr. Pipit mengatakan : "ini Pak Sriyono dari Pegasum ingin bicara langsung dengan Sdr. Sugandhi supaya mengetahui yang bersangkutan tidak masuk kerja; -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 44 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sugandhi tidak bersedia berbicara langsung dengan saksi, intinya saat nantinya ketemu di pengadilan saja, dan itu saksi dengar sendiri karena di speaker; -----
- Bahwa karena kita sudah melakukan pemeriksaan 3 kali dan sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali, maka kami tidak melakukan pemeriksaan lagi. Hasil Inspeksi kasus ini kemudian kami tindaklanjuti ke pimpinan langsung khususnya diteruskan ke Kejaksaan Agung.-----
- Bahwa terkait dengan pelanggaran disiplin ini telah diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11 : Masuk Kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, Pasal 10 angka 9d : pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari (empat puluh enam hari) kerja atau lebih. Itu merupakan kebijakan pimpinan;
- Bahwa upaya terakhir dari kami adalah inspeksi kasus, dimana dalam penanganan perkara kita telah melakukan penyidikan dan sudah sampai kepada penuntutan. Terkait dengan kebijakan sanksi ini adalah kewenangan Pimpinan Pusat (Kejaksaan Agung);-----
- Bahwa bukti surat T-3a, T-3b dan T-3c diakui oleh saksi;-----
- Bahwa kalimat yang saksi sampaikan itu 46 hari kerja batas tidak masuk kerja merupakan PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 10 angka 9d : pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari (empat puluh enam hari) kerja atau lebih;-----
- Bahwa terkait dengan formasi pendaftaran calon Jaksa bukan domain saksi;
- Bahwa hasil laporan pengawasan kami hanya terkait tidak masuk kerja; -----
- Bahwa setiap tahun pengawasan turun, tetapi jika tidak ada laporan dari Pimpinan setempat kita akan mengetahui; -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 45 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa ada laporan pengawasan belum pernah turun, oleh karena ada laporan maka kami turun;-----
- Bahwa Pengawasan ini dalam bentuk Tim ada 4 orang;-----
- Bahwa kita membuat analisa juga kesimpulan berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010;-----
- Bahwa Inspeksi kasus tersebut merupakan tindakan terakhir kemudian kita teruskan ke Kejaksaan Agung sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010, Pasal 3 angka 11 dan Pasal 10 Angka 9d; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini adalah Surat Permohonan tertanggal 03 April 2020, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Perihal Permohonan Usulan Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, berdasarkan pasal 87 ayat (1) huruf (d) UU ASN jo UU Nomor 16 tahun 2004 Pasal 9 ayat (1) huruf (e) & (d) jo pasal 19 huruf (d) & (b) Perja Per-064/A/JA/07/2007 jo pasal 21 huruf (c) UU No. 5 tahun 2014, tidak ditanggapi atau dijawab oleh Termohon dalam jangka waktu 10 hari kerja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 53 ayat (1),(2), (3) (P.15, T.8) ; -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 46 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Tanggapan/Jawaban tertanggal 9 Juni 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah telah memenuhi unsur-unsur atau kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU No. 30 Tahun 2014) yang berbunyi: -----

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); -----
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan; -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 47 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (Perma No. 8 Tahun 2017) disebutkan bahwa : *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan"*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 6 Perma No. 8 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas pada pokoknya jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, kemudian Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang agar diputuskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan tersebut, hal demikian dalam Peradilan Tata Usaha Negara disebut dengan permohonan fiktif positif; -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 48 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perma No. 8 Tahun 2017, untuk mempertimbangkan unsur-unsur atau kriteria permohonan fiktif positif, pada pokoknya sebagai berikut: -----

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan; -----
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan--
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung; -----

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur atau kriteria di atas, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan setelah permohonan diterima secara lengkap, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa suatu permohonan dianggap memenuhi kriteria sebagai permohonan fiktif positif apabila permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan itu didahului dengan adanya pemenuhan syarat-syarat tertentu seperti yang ditentukan dalam aturan yang berlaku, sehingga apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut terpenuhi, maka timbul kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menerima permohonan tersebut untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama perkara ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon merupakan pegawai negeri sipil di Kantor Kejaksaan dan saat ini bertugas di Kejaksaan Negeri Batu, Jabatan Kepala Urusan Perlengkapan pada Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Batu di Batu, Pangkat/golongan III/c (*vide* bukti P-2 s/d P-5; T.1);-----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 49 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu untuk meminta kelonggaran waktu untuk meniti karier di luar Kejaksaan atau mohon kebijaksanaan atas karier di dalam Kejaksaan Republik Indonesia dari awal dipegawaikan (*vide* Bukti P-6); -----
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui surat No. B.3686/O.5.2/Cp.3/07/2018, menyampaikan bahwa Pemohon tidak diberi kelonggaran waktu untuk kerja sampingan dan agar Pemohon mematuhi 6 (enam) tertib Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara (*vide* Bukti P-7); -----
4. Bahwa Pemohon telah mengikuti seleksi Calon Pendidikan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2016 dan 2019, akan tetapi tidak lulus sehingga tidak diikutkan dalam diklat Pendidikan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa; -----
5. Bahwa berdasarkan bukti T.2 A, T.2B, T.2C, Kejaksaan Negeri Batu mengirim surat Pemberitahuan Untuk Segera Masuk Kantor sebanyak 3 (tiga) kali kepada _____ Pemohon; -----
6. Bahwa Termohon menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan kepada Pemohon berupa Teguran Tertulis berupa Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor: KEP-10/M.5.44/Cp.1/06/2019 tertanggal 24 Juni 2019 (*vide* bukti T.10); -----
7. Bahwa berdasarkan bukti P-8 = T.3B, P-9 = T.3A, T.3C dan T.4 pada bulan Februari 2020 dan Maret 2020, Pemohon dipanggil Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dimintai keterangan sebagai Terlapor dalam pemeriksaan internal Kejaksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yaitu tidak masuk kerja tanpa ada keterangan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan sekarang;-----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 50 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan bukti T.5 A, T.5B, dan T.6, Termohon mengirimkan Laporan terhadap Pegawai Kejaksaan Negeri Batu atas nama Pemohon yang tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah; -----
9. Bahwa pada tanggal 3 April 2020, Pemohon mengajukan surat permohonan Pensiun dini, dan diterima Termohon pada tanggal 3 April 2020 (*vide* bukti P-15 = T.8, dan T.9); -----
10. Bahwa berdasarkan bukti T.7, Termohon mengirimkan laporan terkait permohonan pensiun dini Pemohon ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa pengajuan pensiun dini Pemohon termasuk dalam kategori sebagai pemberhentian atas permintaan sendiri, bukan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah untuk perampangan organisasi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dan persyaratan dalam penerbitan Permohonan Pensiun Dini dengan jaminan pensiun dan hari tua karena perampangan organisasi dan kebijakan pemerintah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur untuk itu atau tidak; -----

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pensiun dini dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua berdasarkan 87 ayat (1) huruf (d) UU ASN karena SK PNS TU Pemohon termasuk kesalahan kebijakan Pemerintah yang membuat Pemohon tidak dapat menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa sebab sudah dipekerjakan dengan Jabatan Tata Usaha, walaupun dikembalikan ke Yuana Wira tanpa TU, Pemohon tetap tidak boleh menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa karena usia habis; -----

Menimbang, bahwa mengenai Pemberhentian Dengan Hormat diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi: -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 51 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS diberhentikan dengan hormat karena: -----

- Meninggal dunia; -----
- Atas permintaan sendiri; -----
- Mencapai batas usia pensiun; -----
- Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau -----
- Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. -----

Menimbang, bahwa mengenai Pemberhentian Dengan Hormat karena Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini diatur lebih lanjut Pasal 241 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: -----

- Dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintahan yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada instansi Pemerintah lain. -----
- Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada saat terjadi perampangan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----
- Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1): -----
 - Tidak dapat disalurkan pada instansi lain; -----
 - Belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan -----
 - Masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun, diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun; -----
- Apabila sampai dengan 5 (lima) tahun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 52 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

5. Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun;-----
6. Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan kelebihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apabila PNS diberhentikan dengan hormat dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintahan maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada instansi Pemerintah lain. Apabila tidak dapat disalurkan sedangkan PNS yang bersangkutan sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak dapat disalurkan sedangkan PNS yang bersangkutan belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap aturan tersebut yang dihubungkan dengan Permohonan ini, Usulan Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua dapat dikeluarkan setelah adanya Perampangan Organisasi dan kebijakan Pemerintah di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia khususnya di Kejaksaan Negeri Batu pada Sub Bagian Pembinaan dalam jabatan Kepala Urusan Perlengkapan, dan akibat dari perampangan tersebut Pemohon tidak dapat disalurkan ke instansi pemerintah yang lain; -----

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat Para Pihak, serta mendengar saksi dari Pihak Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perampangan organisasi dan kebijakan Pemerintah dalam tubuh

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 53 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Republik Indonesia khususnya di Kejaksaan Negeri Batu pada Sub Bagian Pembinaan dalam jabatan Kepala Urusan Perlengkapan (*vide* saksi Pipit);

Menimbang, bahwa selain itu, alasan atau latar belakang Pemohon mengajukan Permohonan Pensiun Dini dan Jaminan Hari Tua karena adanya sengketa yaitu Pemohon tidak dapat mengikuti seleksi diklat Pendidikan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa sehingga Pemohon tidak masuk kerja/kantor tanpa keterangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perampangan organisasi dan kebijakan Pemerintah dalam tubuh Kejaksaan Republik Indonesia khususnya di Kejaksaan Negeri Batu pada Sub Bagian Pembinaan dalam jabatan Kepala Urusan Perlengkapan dan alasan atau latar belakang Pemohon mengajukan Permohonan Pensiun Dini dan Jaminan Hari Tua karena adanya sengketa, sementara hal tersebut merupakan syarat dalam penerbitan Usulan Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon belum mempunyai kewajiban untuk membuat/mengeluarkan Usulan Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua seperti yang telah dimohonkan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon belum mempunyai kewajiban untuk membuat/mengeluarkan Usulan Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua seperti yang telah dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memenuhi kriteria permohonan fiktif positif seperti diatur dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 3 Perma No. 8 Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi kriteria atau syarat formal permohonan fiktif positif, maka terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 54 dari halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok permohonannya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan beban pembuktian serta penilaiannya, sehingga demikian halnya untuk memeriksa dan memutus permohonan *aquo*, Majelis Hakim menggunakan bukti-bukti yang relevan dan terhadap bukti-bukti selebihnya yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 55 dari halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.114.000 (Dua juta seratus empat belas ribu rupiah)-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, oleh kami Andri Swasono, S.H., M.KN., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rialam Sihite, S.H., M.H., dan Arum Pratiwi Mayangsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lieke Diah Setiawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

ANDRI SWASONO, S.H., M.KN.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H.

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 56 dari halaman 57



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp2.068.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
4. Materai Putusan	: Rp <u>6.000,-</u> +

Jumlah : Rp2.114.000,-

(dua juta seratus empat belas ribu rupiah)

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 57 dari halaman 57